BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena manusia dikaruniai akal, perasaan, dan kehendak yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Menurut Abdul Kadir Muhammad, dalam Supriadi, akal adalah alat berpikir, sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan akal, manusia menilai mana yang benar dan yang salah. Perasaan adalah alat untuk menyatakan keindahan sebagai sumber seni. Dengan perasaan, manusia menilai mana yang indah dan yang jelek. Kehendak adalah alat untuk menyatakan penilaian sebagai kebaikan. Dengan kehendak, manusia menilai mana yang baik dan buruk, sebagai sumber nilai moral.

Sejalan dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad di atas, Soren Kierkegaard, dalam Supriadi, seorang filsuf Denmark memandang manusia secara konkret seperti yang kita alami dalam kehidupan sehari – hari. Eksistensi manusia dalam konteks kehidupan konkret adalah makhluk alamiah yang terikat dengan lingkungannya, memiliki sifat – sifat alamiah dan tunduk pada hukum alamiah pula.[1]

Dalam Al-Quran manusia dipanggil dengan beberapa istilah, antara lain *al-insān, al-nās, al- 'abd,* dan bani adam dan sebagainya. *Al-insān*

[1] Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 1 – 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti suka, senang, jinak, ramah, atau makhluk yang sering lupa. *Al-nās* berarti manusia (*jama'*). *Al-'abd* berarti manusia sebagai hamba Allah. Bani adam berarti anak-anak Adam karena berasal dari keturunan Nabi Adam.

Sebagai makhluk Allah, manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah yang selalu berkembang dengan pengaruh lingkungan sekitarnya karena makhluk sempurna dibanding makhluk lain ini memiliki potensi pokok yang terdiri atas jasmani, rohani, dan akal. Namun potensi dasar yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya terutama hewan adalah nafsu dan akal/pemikiran. Manusia memiliki nafsu dan akal, sedangkan binatang hanya memiliki nafsu. Manusia yang cenderung menggunakan nafsu saja atau tidak mempergunakan akal dan berbagai potensi pemberian Allah lainnya secara baik dan benar, maka manusia akan menurunkan derajatnya sendiri menjadi binatang, walaupun Al-Quran tidak menggolongkan manusia ke dalam kelompok binatang seperti yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran Q.S. Al A'raf : 179 yaitu sebagai berikut:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ
أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَـٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ
هُمُ ٱلْغَـٰفِلُونَ ﴿١٧٩﴾

" Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai."[2]

Dalam menjalani kehidupan, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga 3 hubungan yaitu: Hubungan dengan Allah, Hubungan dengan sesama manusia, serta hubungan dengan makhluk Allah lainnya termasuk alam dan lingkungan.[3] Untuk itulah manusia diciptakan oleh Allah untuk mengisi dan memakmurkan hidup sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah.[4] Manusia dipilih menjadi Khalifah di bumi dengan tujuan mengolah, menjaga, serta memakmurkan seluruh isi bumi. Hal ini sesuai dengan Firman Allah QS. Al-Baqarah: 30 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan*

---

[2] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 174.

[3] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 2.

[4] Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."'[5]

Allah juga menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan orang lain atau tidak dapat hidup sendiri terutama dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Adapun kebutuhan manusia dapat digolongkan menjadi 3 kebutuhan. *Pertama*, kebutuhan mendasar dan harus dipenuhi karena sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia adalah kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, maupun papan. *Kedua*, kebutuhan sekunder yaitu jenis kebutuhan yang diperlukan setelah semua kebutuhan pokok primer telah semuanya terpenuhi dengan baik. Kebutuhan sekunder sifatnya menunjang kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder antara lain handphone, televisi, meja dan kursi, tempat tidur, motor dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya mempunyai kebutuhan yang berkembang seiring dengan tuntutan kepuasan yang diinginkan. *Ketiga*, kebutuhan tersier yaitu kebutuhan manusia yang sifatnya mewah, tidak sederhana dan berlebihan yang timbul setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan skunder. Kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah antara lain villa, mobil mewah, perhiasan dan kebutuhan mewah lainnya. Kebutuhan tersier timbul setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Namun, dalam era modern sekarang batasan antar

[5] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*..., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan tidaklah sama melainkan melihat status ekonomi pada setiap manusia.[6]

Dewasa ini kebutuhan manusia semakin meningkat dan manusia cenderung lebih memilih memiliki kebutuhan tersier yang memiliki nilai tukar yan lebih tinggi dikemudian hari, serta dapat digunakan sebagai tabungan untuk masa depan ataupun dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendadak. Kebutuhan tersier yang tergolong mempunyai nilai tukar tersebut adalah perhiasan yang terbuat dari emas. Harga emas selalu mengalami fluktuasi dengan faktor nilai tukar US Dollar. Namun fluktuasi ini tidak mempengaruhi minat dari masyarakat di Indonesia. Akan tetapi masyarakat akan berbondong-bondong membeli perhiasan emas ketika harga emas turun dan akan menjual perhiasan emas ketika harga emas naik.

Pada saat kepercayaan terhadap mata uang kertas menurun, nilai emas cenderung meningkat. Orang tidak pernah kehilangan kepercayaan terhadap emas. Emas adalah emas, makin tinggi inflasi makin mahal harga emas. Makin mahal harga BBM, makin tinggi harga emas. Jika berlian merupakan simbol keabadian cinta, maka emas merupakan perlambangan keabadian nilai aset.[7]

Emas merupakan barang tambang yang memiliki unsur kimia dalam tabel periodik dengan simbol Au yang berarti *"Aurum"* dan memiliki nomor atom 79. Sebuah logam yang memiliki tekstur lunak,

---

[6] Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Bandung:PT. Setia Purna Inves, 2007), 2.
[7] William Tanuwidjaja, *Cerdas Investasi Emas*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengkilap, kuning, dan berat (dengan volume yang sama, emas lebih berat dibanding besi). Emas bersifat *inert* atau tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya.[8] Meskipun emas mudah dibentuk akan tetapi emas murni tidak dapat dibentuk menjadi perhiasan. Untuk itulah emas akan dicampur dengan berbagai logam lainnya agar dapat dibentuk menjadi perhiasan. Emas juga berdaya hantar listrik dan panas, akan tetapi emas dapat melebur menjadi bentuk cair pada suhu sekitar 1000 derajat celcius. Logam ini berasal dari batuan asal tererosi terangkat oleh aliran sungai dan terendapkan karena massa jenisnya yang tinggi. Logam emas dapat dipisahkan dari kotorannya dengan cara menghaluskan dan dikocok dengan air.

Kadar emas merupakan tingkat keaslian emas, atau jumlah kandungan kemurnian emas. Kadar emas dinyatakan dalam satuan karat. Besarnya kadar emas dalam perhiasan berkaitan dengan timbangan, karena kadar emas tersebut disebutkan dengan jelas berapa kadar emas yang terkandung dalam perhiasan. Besaran kadar emas dalam perhiasan ini pada umumnya ditimbang dalam persen. Timbangan yang dimaksud adalah ukuran yang tetap dan selalu digunakan untuk suatu pekerjaan dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Jika seseorang menambah atau mengurangi, maka ia melanggar peraturan atau suatu kebiasaan.

Kegiatan timbang-menimbang inilah menjadi fenomena yang sangat populer dalam pengaruh keuntungan penjual. Biasanya kegiatan

[8] Sholeh Dipraja, *Golden Planner- Pasti Kaya dengan Investasi Emas*, (Jakarta: Tangga Pustaka, 2011), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbang-menimbang dilakukan di depan pembeli, sehingga pembeli mengetahui secara langsung timbangan barang yang akan dibelinya. Namun, berbeda dengan timbangan dalam perhiasan emas di toko emas yang umumnya sudah tertera timbangan pada label kertas yang sudah ditali di perhiasan emas tersebut.

Di Surabaya banyak pengusaha perhiasan emas dengan kata lain memiliki toko emas. Perhiasan emas dalam proses pembuatannya memiliki tetapan standar dalam pencampuran bahan. Setiap negara memiliki lembaga pengawasan pasar yakni *hisbah.* Di Indonesia *hisbah* dikenal dengan Standar Nasional Indonesia karena satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia merupakan Standar Nasional Indonesia.[9] Standar Nasional Indonesia salah satu lembaga yang berfungsi sebagai pengawas pasar ekonomi di Indonesia. Adapun standar campuran perhiasan emas ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia barang-barang emas. Dalam Standar Nasional Indonesia kadar emas, emas dengan karat 22 memiliki kadar emas sekitar 90,6% hingga 94,79% sedangkan kadar emas 70% merupakan emas 16 karat. Namun, sebagian besar toko emas di Surabaya memiliki aturan tersendiri yaitu kadar perhiasan emas 70% sering disebutkan dengan emas 22 karat. Sejak dulu masyarakat sudah mengenal kadar perhiasan emas 70% dengan karat 22. Tujuan membeli perhiasan tersebut digunakan sebagai perhiasan, tabungan, dan bukan untuk diperjualbelikan lagi. Namun, apabila perhiasan emas

[9] Zulhamidi, "Standar Nasional Indonesia-Wikipedia Bahasa Indonesia", dalam http://id.m.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Indonesia, diakses pada 4 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut ingin dijual akan dijual kembali di toko emas dimana perhiasan emas itu dibeli karena nota pembelian tertera nama toko emas dimana perhiasan itu dibeli. Perhiasan emas yang dijual kembali pada toko emas yang berbeda dengan toko emas dimana perhiasan emas tersebut dibeli akan terdapat selisih harga.[10]

Realita seperti inilah yang mendarah daging pada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui kadar karat menurut Standar Nasional Indonesia. Dan apabila perhiasan emas dengan kadar 70% dijual kembali ke toko emas yang menggunakan aturan Standar Nasional Indonesia, maka perhiasan tersebut tidaklah ditaksir menjadi emas 22 karat akan tetapi ditaksir menjadi 17 karat.

Berdasarkan realita tersebutlah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk meneliti terkait penentuan kadar emas toko emas di Surabaya. Dan untuk bahasan lebih lanjut akan dituang dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Standar Nasional Indonesia terhadap Timbangan Kadar Perhiasan Emas di Toko Emas Surabaya".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya kemudian yang dapat

[10] Sunarti, *Wawancara*, Surabaya, 8 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diduga sebagai masalah.[11] Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti dari permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Kadar perhiasan emas 70% yang disamakan dengan emas 22 karat di Toko Emas Surabaya.
2. Penentuan timbangan kadar perhiasan emas di toko emas Surabaya.
3. Penjualan kembali perhiasan emas pada toko emas yang menggunakan aturan Standar Nasional Indonesia.
4. Tetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap kadar perhiasan emas di toko emas Surabaya.
5. Analisis hukum Islam terhadap penentuan timbangan kadar perhiasan emas di toko emas Surabaya.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis perlu menjelaskan batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah. Adapun batasan dalam skripsi ini adalah:

1. Penentuan timbangan kadar perhiasan emas di toko emas Surabaya dalam tetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kadar Emas.
2. Penentuan timbangan kadar perhiasan emas di toko emas Surabaya yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dalam perspektif hukum Islam.

[11]Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Melalui deskripsi fenomena di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penentuan timbangan kadar perhiasan emas di toko emas Surabaya?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Standar Nasional Indonesia terhadap timbangan kadar perhiasan emas di toko emas Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[12] Penelitian terdahulu sangatlah penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh pemelitian terdahulu juga menentukan posisi pembeda dari penelitian ini baik dari aspek yang diteliti, lokasi, dan objeknya. Dalam pembahasan skripsi kali ini peneliti akan melakukan penelitian timbangan kadar emas toko emas di Surabaya.

[12] Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis...,* 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kajian pustaka ini diharapkan dapat mempunyai nilai yang besar dalam mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul dalam penelitian ini. Beberapa kajian pustaka tersebut diantaranya adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Mujiburrohman (2015) yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung)**". Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli tembakau di Desa Pitrosari dalam penjualannya terdapat pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli, pengurangan tersebut sudah menjadi kebiasaan. Sehingga para petani selaku penjual walaupun merasa dirugikan terpaksa harus bisa menerima.[13]
2. Skripsi yang ditulis oleh M. Farid Fadllullah (2016) yang berjudul "**Studi Hukum Islam tentang Sistem Pengupahan Berdasarkan Kelebihan Timbangan di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**". Skripsi ini membahas tentang praktik pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan melibatkan dua pihak, yaitu kelompok tani dan pekerja timbang kelapa sawit di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Kelompok tani sebagai penyewa jasa (*musta'jir*), sedangkan pekerja timbang sebagai orang yang

[13] M. Mujiburrohman, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung)", (*Skripsi--Uin Walisongo, Yogyakarta, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyewakan jasanya (*muajjir*). Objek *ijārah*-nya adalah penimbangan kelapa sawit. Sedang upah pekerja timbang disesuaikan dengan jumlah kelebihan timbangan, yang kemudian diuangkan. Kemudian upah tersebut diberikan dalam jangka waktu sebulan sekali.[14]

3. Skripsi yang ditulis oleh Silvia Ratna Juwita (2016) yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Kenaikan Harga Jual Bensin Melebihi Batas Harga Resmi Dari Pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik**". Skripsi ini membahas tentang praktik kenaikan harga jual bensin melebihi batas harga resmi dari pemerintah di Desa Sawahmulya adalah penjual bensin eceran menjual bensin dengan menaikkan harga dari Rp 8.500 menjadi Rp 12.000 hingga Rp 18.000 kepada konsumen yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mengakibatkan persediaan di desa tersebut semakin sedikit sehingga mengalami kelangkaan. Faktor penyebab tersebut adalah faktor keterlambatan datangnya transportir yang membawa bensin ke pulau Bawean sehingga persediaan bensin yang masuk ke desa Desa Sawahmulya menjadi sangat jarang dan membuat persediaan bensin di desa tersebut semakin sedikit, sehingga dalam keadaan tersebut pedagang melakukan upaya untuk menambah pendapatan dengan mengambil keuntungan yang lebih

[14] M. Farid Fadllullah, "*Studi Hukum Islam tentang Sistem Pengupahan Berdasarkan Kelebihan Timbangan di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi*", (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar.[15]

Skripsi yang akan diteliti oleh peneliti berbeda dengan ketiga skripsi yang telah disebutkan diatas, yaitu membahas tentang timbangan kadar perhiasan emas di toko emas Surabaya. Sehingga, tidak terdapat kesamaan objek yang akan diteliti oleh peneliti.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.[16] Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana penentuan kadar perhiasan emas toko emas di Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana penentuan kadar perhiasan emas toko emas di Surabaya menurut hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan tentang timbangan dalam

[15] Silvia Ratna Juwita, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kenaikan Harga Jual Bensin Melebihi Batas Harga Resmi Dari Pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik*",(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

[16] Haris Herdiansyah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perspektif hukum Islam dan untuk mengetahui apakah diperbolehkan ketidaksesuaian kadar emas menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 13-3487-2005 ketika pembeli mendapat perhiasan emas 22 karat hanya dengan kandungan emas 70%. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dalam memahami hukum Islam tentang timbangan.

2. Kegunaan secara praktis, Diharapkan hasil penelitian yang berupa skripsi ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan kepada para pemikir hukum Islam di masa modern, para pembaca, para inventaris emas, para pelaku bisnis emas dan calon pebisnis emas untuk dijadikan sebagai salah satu metode *ijtihad* terhadap peristiwa-peristiwa yang belum diketahui status hukumnya tentang praktik timbangan dalam Islam, khususnya yaitu apabila kadar emas harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Standar Nasional Indonesia.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu untuk memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[17] Penelitian ini berjudul "Analisis Hukum Islam dan Standar Nasional Indonesia terhadap Takaran Kadar Emas

[17]Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syari'ah, 2016), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Toko Emas Surabaya". Untuk memudahkan pemahaman dalam judul penelitian ini, maka perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi.

Hukum Islam	:Adalah peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang bersumber dari *al-Qur'ān*, *as-Sunnah*, dan *Istihsan*.[18] Aturan yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu aturan tentang timbangan kadar perhiasan emas dalam hukum Islam dan *hisbah*.
Standar Nasional Indonesia	: Adalah satu-satunya standar (persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam) yang berlaku secara nasional di Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional di bawah koordinasi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.[19]
Timbangan Kadar Perhiasan Emas	:Adalah pengukuran terhadap massa kandungan emas dalam perhiasan di Toko Emas Surabaya.

[18] Anwar Harjono, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 83.
[19] Lukman Tomayahu, "Bandan Standarisasi Nasional -Wikipedia Bahasa Indonesia", dalam http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Standarisasi_Nasional, diakses pada 8 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Toko Emas Surabaya	:Adalah toko emas yang terdapat di wilayah Pasar Blauran Baru Surabaya. Jumlah toko emas yang diteliti sebanyak 3 toko emas dari 16 toko emas yaitu Toko Emas Mahkota Rama, Toko Emas Nusantara, dan Toko Emas Semar.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) terhadap penentuan timbangan kadar perhiasan emas di toko emas Surabaya dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian untuk memberikan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri dari, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

   a. Data tentang penentuan timbangan kadar perhiasan emas menurut Standar Nasional Indonesia.
   b. Data tentang penentuan timbangan kadar perhiasan emas di toko emas Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Data tentang timbangan perhiasan emas.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkhususkan pada kasus yang terjadi di lapangan (toko emas Surabaya) dengan tetap mengarah pada konsep-konsep yang ada seperti sumber dari kepustakaan maupun dari subyek penelitian sebagai bahan data pendukung. Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini didapat dari sumber primer dan sumber sekunder yaitu:

a. Sumber Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber subyek penelitian.[20] Yakni sumber data dari informasi atau wawancara dengan karyawan atau pemilik toko emas yang telah ditunjuk dan wawancara dengan pembeli perhiasan di toko emas Surabaya.

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder merupakan data pendukung proyek penelitian dan sebagai pelengkap data primer, mengingat data primer merupakan data praktik dalam lapangan.[21] Karena penelitian ini merupakan penelitian yang tidak terlepas dari kajian hukum Islam, maka penulis menempatkan sekunder data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data sekunder. Adapun buku-buku atau

[20] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 236.
[21] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian,* (Yogyakarta : Ar-Ruz Media, 2011), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

literatur yang menjadi sumber data sekunder dalam skripsi ini meliputi:

1) Ahmad bin ‘Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli.*
2) Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah.*
3) Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah.*
4) Sayyid quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’ān 12.*
5) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12.*
6) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5.*

Data sekunder selain disebutkan diatas juga dapat diperoleh dari tulisan-tulisan yang tersebar, buku-buku dan jurnal-jurnal, media masa baik cetak maupun elektronik.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[22]

Adapun sampel adalah bagian dari populasi.[23] Oleh karena populasi yang sangat besar, peneliti tidak mungkin mempelajari secara keseluruhan yang terdapat dalam populasi. Dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi tersebut.

[22] Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2007), 61.
[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV.Alfabeta, 2010), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Surabaya banyak terdapat toko emas. Karena luasnya wilayah Surabaya, peneliti mengkerucutkan wilayah penelitian di Pasar Blauran Surabaya. Lokasi tersebut merupakan populasi yang peneliti jadikan obyek penelitian di skripsi ini. Di Pasar Blauran terdapat 16 toko emas. Dan peneliti menggunakan sampel berjumlah tiga toko emas. Pada waktu penelitian, peneliti mendatangi toko emas di Pasar Blauran Surabaya. Namun tidak semua pemilik toko tersebut menerima penelitian dan wawancara dari penulis. Dalam hal ini para pemilik toko emas tidak bersedia di wawancara karena tidak menginginkan jam kerjanya terganggu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu suatu penggalian data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data.[24] Dalam hal ini peneliti akan terjun ke lapangan yaitu toko emas di Surabaya.

b. Wawancara (*interview*), yakni proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan yaitu pewawancara dan narasumber. Oleh karena itu wawancara merupakan metode pengumpulan data yang amat terkenal, karena itu

[24]Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak digunakan di berbagai penelitian.[25] Adapun dalam penelitian ini yakni dengan melakukan wawancara langsung kepada para pihak yang berkaitan dengan penentuan timbangan kadar perhiasan emas, yakni karyawan toko emas atau pemilik toko emas yang telah ditunjuk dan pembeli.

c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang telah tersedia. Dengan kata lain, proses penyampaiannya dilakuan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.[26] Dokumentasi ini merupakan data konkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai adanya data penentuan timbangan kadar perhiasan emas di toko emas Surabaya.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan dari lapangan maupun penulisan. Maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Organizing,* yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis menurut kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.

b. *Editing,* yaitu data yang sudah dikumpulkan tersebut lalu diperiksa kembali secara cermat. Pemeriksaan tersebut meliputi segi kelengkapan sumber informasi, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dan yang lainnya, relevansi dan

[25] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 143.

[26] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseragaman, serta kesatuan kelompok data kembali data yang diperoleh.

c. *Analizing*, yaitu menganalisa data-data tersebut sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, yaitu data dari hasil lapangan maupun pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu data yang telah diperoleh akan digambarkan dan diuraikan sehingga menunjukkan suatu proses berfikir yang mencari hubungan-hubungan dari suatu yang berkaitan dengan objek yang diamati, dengan diiringi uraian-uraian yang jelas mengenai penentuan timbangan kadar perhiasan emas di toko emas Surabaya. Sehingga uraian-uraian tersebut dapat ditarik pada kesimpulan yang lebih khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori timbangan dan jual beli dalam Islam yang berkaitan dengan studi ini. Dalam hal ini memuat pengertian timbangan, dasar hukum timbangan, pengertian jual beli, dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum jual beli, jual beli yang tidak diperbolehkan, *Istihsān,* Standar Nasional (*hisbah*) yang memiliki sub bab Standar Nasional Indonesia dan ketentuan Standar Nasional Indonesia Kadar Emas.

Bab ketiga merupakan laporan hasil penelitian tentang penentuan timbangan kadar perhiasan emas di toko emas Surabaya. Dalam bab ini Peneliti akan membagi dalam beberapa bagian, yaitu: Pertama, lokasi Pasar Blauran Surabaya. Kedua, profil toko emas. Ketiga, menjelaskan penentuan kadar perhiasan emas pada beberapa toko emas di Surabaya.

Bab keempat memuat tentang analisis Hukum Islam dan Standar Nasional Indonesia terhadap timbangan kadar perhiasan emas di toko emas Surabaya. Pada bab ini merupakan kerangka menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam bab tiga yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab dua. Adapun sistematikanya yang pertama adalah analisis penentuan timbangan kadar perhiasan emas di toko emas Surabaya menurut Standar Nasional Indonesia, dan yang kedua adalah analisis timbangan kadar perhiasan emas di toko emas Surabaya menurut Hukum Islam.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id